



PUTUSAN

Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/11 Mei 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedug, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/2016 tanggal 09 Mei 2016);

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2017, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon sudah tidak sanggup untuk membayar biaya berobat Termohon yang diduga memiliki penyakit yang tidak diketahui medis dan tidak kunjung sembuh;
 - b. Termohon sulit untuk mendengarkan nasihat baik yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan November 2017, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/2016 bertanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang bagus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/2016 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor tanggal 09 Mei

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 09 Mei 2019 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2017 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan, Termohon memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan, sedangkan sangkalan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban Termohon juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Termohon tersebut yang berbunyi:

مَعْرِضٌ فِي السُّكُوتِ وَلَكِنْ قَوْلٌ، سَاكِتٌ إِلَى لَا يُنْسَبُ
بَيَانُ الْحَاجَةِ

artinya “tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan”. Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Termohon yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat sikap Termohon tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah *referte* dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkar antara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Deni Hidayat bin Achdi dan Ade Hermawan bin M. Soleh, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang bagus dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 1972/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 09 Mei 2019, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);